

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



RENSTRA
(Rencana Strategis)
Tahun 2018 - 2023



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua : Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN



H. M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 185 /KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
23. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 080 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 80);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 60);
44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 27);
45. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam:

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | : Dinas Pendidikan |
| Lampiran II | : Dinas Kesehatan |
| Lampiran III | : RSUD Datu Sanggul |
| Lampiran IV | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Lampiran V | : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |

Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Tenaga Kerja
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran XV	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVI	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XVIII	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Lampiran XIX	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XX	: Dinas Pemuda dan Olahraga
Lampiran XXI	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran XXII	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXIII	: Dinas Perikanan
Lampiran XXIV	: Dinas Pertanian
Lampiran XXV	: Dinas Perdagangan

Lampiran	XXVI	: Dinas Perindustrian
Lampiran	XXVII	: Sekretariat Daerah
Lampiran	XXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran	XXIX	: Kecamatan Piani
Lampiran	XXX	: Kecamatan Lokpaikat
Lampiran	XXXI	: Kecamatan Tapin Utara
Lampiran	XXXII	: Kecamatan Bakarangan
Lampiran	XXXIII	: Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran	XXXIV	: Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran	XXXV	: Kecamatan Hatungun
Lampiran	XXXVI	: Kecamatan Salam Babaris
Lampiran	XXXVII	: Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran	XXXVIII	: Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran	XXXIX	: Kecamatan Binuang
Lampiran	XL	: Kecamatan Bungur
Lampiran	XLI	: Inspektorat
Lampiran	XLII	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Lampiran	XLIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran	XLIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran	XLV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. Penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
3. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin;
2. Dasar penilaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin;
3. Menjadi acuan penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi dan yang tidak kalah pentingnya juga agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya sebagai pelaksana Otonomi Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat jangka menengah, namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, mengacu kepada visi dan misi Bupati Tapin, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di bidang Pemerintahan Umum, bersinergi dengan arah pembangunan Provinsi dan Nasional.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan, kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut, untuk menindaklanjuti program-program Kabupaten Tapin yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023, khususnya program-program yang terkait dengan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dalam urusan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada

RPJMD serta indikator kinerja utama.

Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam *lima tahunan*. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan sebagai bahan menjabarkannya ke dalam Renja, KUA, dan PPAS serta RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan. sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan dapat memberikan kepastian operasional dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2020-2023, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Kooordinasi kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomer 09);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomer 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin 2018-2023;
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
29. Peraturan Bupati Tapin Nomer: 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Mendukung Pembangunan yang berkesinambungan dan terintegrasi.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara Sekretariat DPRD dan SKPD lainnya, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Sekretariat DPRD dan DPRD.
4. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat,

6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2020-2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 93 bahwa penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD lainnya
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka perangkat Daerah Kabupaten Tapin ditetapkan berdasarkan hukum pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin terbaru Pasal 2 ayat 1 disebutkan “Sekretariat DPRD mempunyai fungsi dukungan Kesekretariatan dan tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan “Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut” :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD Bidang umum dan Kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD Bidang Perencanaan dan Keuangan;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD Bidang Keprotokoler dan Humas;
- d. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Bidang Implementasi Legesisasi;
- e. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Bidang Penganggaran;
- f. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Bidang Pengawasan;

Unsur - unsur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :


- a. Bagian Umum dan Keuangan.
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Bagian Hukum dan Persidangan.
 - 1) Sub Bagian Kajian Perundang-undangan dan Humas
 - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
 - 1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran.
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

(Sesuai Peraturan Bupati Nomer 25 Tahun 2018)



1.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, mempunyai Sumber Daya antara lain :

Jumlah Pegawai (Aparatur Sipil Negara) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2018 Sebanyak 22 Orang Sebagaimana

Tercantum dalam Tabel 2.1 berikut di bawah ini :

No	Unit Kerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Sekretaris Dewan	1
2	Bagian Umum dan Keuangan	10
3	Bagian Hukum dan Persidangan	6
4	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	5
	Jumlah Total	22

Berikut ini akan disajikan komposisi kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2018.

Tabel. 2.2

No	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	
1.	Sekretaris Dewan	1	-	-	-	1
2.	Kepala Bagian	-	3	-	-	3
3.	Kepala sub Bagian	-	4	-	-	4
4.	Staf	-	14	-	3	17
	Total	1	21	-	3	25

Berdasarkan gambaran komposisi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan Starata 2 (S-2) sebanyak 1 orang. Pegawai yang berpendidikan Strata 1 (S-1) sebanyak 17 orang. Dan Pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 3 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin telah

berpendidikan Strata 1 Sebanyak 17 Orang, yang sisanya berpendidikan SLTA atau setara. meskipun sudah memiliki pegawai dengan rata-rata berpendidikan Strata 1, namun secara kuantitas dirasa kurang memadai untuk memberikan pelayanan kepada DPRD, karena masih rendah kemampuan dan keterampilan dan kurangnya memahami terhadap peranya sebagai pelayanan kepada DPRD.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Daftar Rekapitulasi Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun

2016

No	Jenis Aset	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	Peralatan dan Mesin	
1	Alat kantor dan rumah tangga, alat-alat angkut alat studio dan komunikasi, alat besar	414
	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan gedung kantor, bangunan rumah tinggal	8
	Jalan, Irigasi, Instalasi, dan Jaringan	
1	Instalasi Listrik, jaringan air	8
	Buku-buku Perpustakaan	
1	Buku bacaan dan majalah	811
	Tanah	
1	Tanah	3
	Total	1.244

Dari tabel daftar aset Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin walaupun secara kuantitas asset yang dimiliki Seribu dua ratus empat puluh empat (1.244) dari beberapa kelompok/jenis, namun sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum semuanya mencukupi dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Dengan demikian Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin perlu meningkatkan atau melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sarana dan Prasaran yang perlu di tingkatkan pada beberapa peralatan peralatan presentasi bagi DPRD, dan bangunan gedung yang masih perlu di tambah karena ruangan bangunan untuk aparatur yang tidak representatif lagi untuk aparatur pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kab. Tapin.

1.3. Kinerja Pelayanan

Dalam bagian ini akan dijabarkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin berdasarkan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Periode 2013-2018 menurut indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin. Tabel berikut ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin selama tahun 2020-2018.

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin
Selama Tahun 2013-2017

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Terlaksananya Publik Hearing/ Jaring Asmara	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	0 x	0 x	0 x	0 x	0 x	0	0	0	0	0
2.	Terlaksananya Koordinasi Legislatif-Eksekutif	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x	5 x	6 x	9 x	9 x	7 x	50%	60%	90%	90%	70%
3.	Kesepakatan Pembentukan PERDA	8 x	8 x	8 x	8 x	8 x	6 x	7 x	7 x	6 x	6 x	75%	88%	88%	75%	75%

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (ribu)					Realisasi Anggaran pada Tahun (ribu)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
I	Belanja Tidak Langsung	2.238.222.104	2.345.859.749	2.877.212.708	2.910.065.357	2.985.695.269	1.836.358.007	2.091.981.861	2.217.517.485	2.369.095.458	2.244.029.272	82,05	89,18	77,07	81,41	75,16
I	Belanja Pegawai	2.238.222.104	2.345.859.749	2.877.212.708	2.910.065.357	2.985.695.269	1.836.358.007	2.091.981.861	2.217.517.485	2.369.095.458	2.244.029.272	82,05	89,18	77,07	81,41	75,16
II	Belanja Langsung	15.175.325.000	12.236.111.610	11.833.145.000	16.609.202.600	21.434.866.600	9.520.818.968	9.348.385.935	9.283.561.810	14.906.618.846	18.673.902.936	62,74	66,40	78,45	89,75	87,12
I	Belanja Pegawai	710.515.000	645.495.000	269.755.000	303.655.000	2.735.000	433.684.000	458.156.000	243.000.000	266.400.000	1.650.000	61,04	70,98	90,08	87,73	60,33
2	Belanja Barang dan Jasa	13.831.409.500	11.444.314.610	11.499.122.000	16.120.000.100	21.233.781.600	8.701.088.718	8.772.753.435	8.986.544.010	14.587.954.846	18.473.962.936	62,91	66,66	78,15	90,50	87,00
3	Belanja Modal	633.400.500	146.302.000	64.268.000	185.547.500	198.350.000	386.046.250	117.476.500	54.017.800	52.264.000	198.290.000	60,95	80,30	84,05	28,17	99,97
Jumlah																

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan Peluang pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin mencakup.

1. Tantangan :

- Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya;
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam menunjang kegiatan DPRD;
- Dukungan anggaran yang diperlukan tidak sesuai dengan cash budget yang telah ditentukan;

2. Peluang :

- Peningkatan anggaran, sarana prasarana kantor dan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.
- Adanya kemauan bersama untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi dan tugas Kesekretariatan.
- Posisi strategis Sekretariat DPRD dalam penghubung antara Eksekutif dan Legislatif.
- Perekrutan tenaga honorer yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Dalam menghadapi berbagai kendala dan hambatan ada beberapa isu strategis yang perlu di pertimbangkan dan disikapi secara arif dan bijaksana serta proaktif dengan melihat peluang dan kesempatan yang ada.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sebagian staf aparatur masih kurang dalam wawasan tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD;
2. Kualitas kemampuan, keterampilan/skil aparatur masih rendah;
3. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
4. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
5. Kurangnya personalia dan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis;
6. Masih belum optimalnya peran Sekretariat DPRD sebagai jembatan penghubung antara kemitraan yang harmonis antara Eksekutif-Legislatif.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

2. Misi Kedua
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
3. Misi Ketiga
Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Misi Keempat
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Misi Kelima
Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Tapin sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka diharapkan Sekretariat DPRD dapat mendukung pelaksanaan Misi Bupati Tapin tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, daerah maka Sekretariat DPRD Tapin melihat Renstra K/L dan Renstra SKPD di atasnya sebagai dasar kesatuan gerak dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan secara seimbang dari tingkat pusat, tingkat provinsi, Kabupaten dan Kota. beberapa langkah akan dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Namun hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya yang ada serta keterpaduan program dan kegiatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS tidak berkaitan secara langsung terhadap program kegiatan Sekretariat DPRD.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Mempertajam fungsi DPRD (Pengawasan, Legislasi, dan Budgeter)
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur baik aspek intelektual, administrasi, dan manajemen melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, Bimtek dan Studi Banding

4. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik interen maupun eksteren.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kapasitas kinerja DPRD

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2020-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan anggota;
2. Terasilitasinya rapat-rapat Dewan;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana Penunjang Tugas dan Fungsi Pimpinan dan anggota DPRD;
4. Terhimpunnya dokumen akuntabilitas dan kinerja Sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	-	-	95%	95%	96%	97%	97%
		Meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan pelayanan bsgi peningkatan kapasitas kinerja DPRD		Indeks kepuasan pimpinan dan anggota dewan pada pelayanan setwan	-	-	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	78%	87%	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase Raperda yang tepat waktu	63%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	63%	95%	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase dukungan Kegiatan Fasilitasi anggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	55%	100%	90%	90%	90%	90%	90%

REVISI IKU PADA RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	-	-	95%	95%	96%	97%	97%
		Meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kapasitas kinerja DPRD	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota dewan pada pelayanan setwan	-	-	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	78%	87%	80%	80%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	-	-	-	-	100%	100%	100%
			Persentase naskah akademik raperda inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	63%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	63%	95%	90%	90%	90%	90%	90%
3	Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Aspirasi masyarakat yang terakomodir	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	-	-	-	-	65%	65%	65%
4	Meningkatkan keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD					100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tapin 2020-2023**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Sekretariat	1. Meningkatkan penyediaan Administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran 3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan barang milik daerah
		2. Peningkatan Kualitas Pelaporan kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan ketetapan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
Meningkatkan pelayanan bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat	1. Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	1. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan anggota	1. Efektifitas pelayanan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan & penyediaan keperluan tugas pimpinan & Anggota DPRD sesuai peraturan PerUndang-undangan yang berlaku 2. Terfasilitasinya rapat-rapat Dewan 3. Menyusun agenda rapat-rapat DPRD mempersiapkan, menyelenggarakan & mendokumentasikan kegiatan tepat waktu

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Menghitung kebutuhan & menyediakan sarana & prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah serta memaksimalkan pengelolaan sarana & prasarana yang ada 5. Terhimpunnya dokumen akuntabilitas dan kinerja Sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku

REVISI IKU PADA RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Sekretariat	1. Meningkatkan penyediaan Administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran 3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan barang milik daerah
		2. Peningkatan Kualitas Pelaporan kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan ketetapan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
Meningkatkan pelayanan bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat	1. Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	1. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas pelayanan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan & penyediaan keperluan tugas pimpinan & Anggota DPRD sesuai peraturan PerUndang-undangan yang berlaku 2. Terfasilitasinya rapat-rapat Dewan 3. Menyusun agenda rapat-rapat DPRD mempersiapkan, menyelenggarakan & mendokumentasikan kegiatan tepat waktu 4. Terfasilitasinya Kunjungan Kerja/study banding/workshop/Bimbingan Teknis Anggota DPRD untuk kelancaran tugas dan fungsi mereka 5. Menghitung kebutuhan &

REVISI IKU PADA RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>menyediakan sarana & prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah serta memaksimalkan pengelolaan sarana & prasarana yang ada</p> <p>6. Terhimpunnya dokumen akuntabilitas dan kinerja Sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku</p>
	2. Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat	1. Aspirasi Masyarakat yang dapat diakomodir	1. Terhimpunnya aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat Kegiatan Reses
	3. Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	1. Selarasnya pokok pikiran DPRD dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten	1. Terciptanya keselarasan pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan Visi dan Misi KDH pada RPJMD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin untuk periode 2020-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Sekretariat DPRD dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD).

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
Tujuan																			
-1			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	-	-	95%													
		Meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
Meningkatkan Pelayanan Sekretariat		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	84.26%	100	90%	2,155,254,615	90%	2,253,678,428	90%	2,632,661,286	90%	2,810,440,397	90%	3,005,636,604	90%	12,857,671,330	Sekretariat Dprd	Tapin
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik (bulan)	92,63%	75.14%	12	161,000,000	12	169,050,000	12	177,502,500	12	186,377,625	12	195,696,506				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat tulis kantor yang disediakan	99,35%	99.63%	12	58,000,000	12	60,900,000	12	63,945,000	12	67,142,250	12	70,499,363				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	0%	99.95%	0	0	650	5,000,000	750	6,000,000	850	7,200,000	950	7,920,000				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	99,55%	96.35%	12	19,999,900	12	20,999,895	12	22,049,890	12	23,152,384	12	24,310,003				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan koran/surat kabar (Eksemplar)	84,70%	92.90%	43200	116,250,000	43200	116,250,000	43200	116,250,000	43200	116,250,000	43200	116,250,000				
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (Porsi)	73,85%	86.02%	12	171,420,000	12	179,991,000	12	188,990,550	12	198,440,078	12	208,362,081				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan)	90,09%	75.05%	12	310,000,000	12	356,500,000	12	427,800,000	12	513,360,000	12	564,696,000				
		Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu dan jumlah penyediaan petugas jasa kebersihan dan keamanan kantor (Org/Thn)	99,95%	82.48%	156	207,200,000	156	207,200,000	156	207,200,000	156	207,200,000	156	207,200,000				
		Tapin Expo	Jumlah Pelaksanaan Tapin EXPO (Kali)	100%	100%	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000	1	23,152,500	1	24,310,125				
		Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Beserta Atributnya	Jumlah Pakaian dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya yang diadakan (Stell)	97,70%	67.75%	175	365,430,000	175	420,244,500	175	504,293,400	175	605,152,080	175	665,667,288				
		Penyediaan Jasa Jasmani Pemeliharaan Kesehatan Pemimpin dan Anggota Beserta/Medical Check Up	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Org)	38,22%	42.06%	25	62,500,000	25	71,875,000	25	86,250,000	25	103,500,000	25	113,850,000				
		Penyediaan Jasa Non PNS	Waktu dan Jumlah Tenaga Pengolah data umum dan Kepegawaian yang tersedia (Bulan)	-	-	12	43,200,000	12	43,200,000	12	43,200,000	12	43,200,000	12	43,200,000				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Buah)	0%	89.60%	44	20,000,000	54	23,000,000	54	27,600,000	54	33,120,000	54	36,432,000				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	80.99%	90	90%	446,853,376	90%	467,259,787	90%	545,835,084	90%	582,694,393	90%	623,164,824	90%	2,665,807,464	Sekretariat Dprd	Tapin
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Buah)	100%	98%	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000				
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang diadakan (Buah)	99,97%	72.07%	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu pelaksanaan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Bulan)	100%	30.72%	12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000				
		Rehab Gedung Kantor	Waktu Perbaikan Gedung Kantor (Bulan)	-	-	-	-	12	86,859,787	12	155,435,084	12	182,294,393	-	-				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Waktu pelaksanaan mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala (Bulan)	19,29%	44.53%	12	165,000,000	12	165,000,000	12	165,000,000	12	165,000,000	12	165,000,000				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu pelaksanaan mobil kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (Bulan)	98,32%	86.30%	12	44,000,000	12	54,000,000	12	64,000,000	12	74,000,000	12	84,000,000				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Waktu pelaksanaan mesin genset yang dipelihara rutin/berkala (Bulan)	28,50%	57.18%	12	54,400,000	12	54,400,000	12	54,400,000	12	54,400,000	12	54,400,000				
			Persentase aparatur sesuai kompetensinya (%)	90.16%	90	90%	1,341,546,786	90%	1,402,811,078	90%	1,638,710,462	90%	1,749,369,775	90%	1,870,870,429	90%	8,003,308,531	Sekretariat Dprd	Tapin

			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Negara	Jumlah Aparatur yang mengikuti workshop/bimtek diklat seminar dan sosialisasi (Org/Thn)	90,16%	97,16%	39	600,000,000	39	1,100,000,000	39	1,100,000,000	39	1,100,000,000	39	1,100,000,000				
				Waktu pelaksanaan pendampingan kader/studi banding anggota DPRD (Bulan)			12													
			Program Peningkatan Pengembangan an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	95.47.00	100	100%	53,820,457	100%	56,278,271	100%	65,742,132	100%	70,181,586	100%	75,055,974	100%	321,078,419	Sekretariat Dprd	Tapin
			Penyusunan Pelaporan Kinerja/Admistrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	95,47%	93,17%	13	53,820,457	13	56,278,271	13	65,742,132	13	70,181,586	13	75,055,974				
				Jumlah Laporan administrasi keuangan SKPD (Laporan)			2		2		2		2		2					
			Persentase complain anggota Dewan yang dapat diselesaikan			87%														
				Indeks kepuasan pimpinan dan anggota dewan pada pelayanan setwan	-	-	80%		80%		80%		80%		80%		80%		Sekretariat Dprd	Tapin
			Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	Persentase complain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	78%	87%														
			Meningkatnya pelayanan bagi Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat	Persentase Raperda yang tepat waktu	63%	70%														
				Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	63%	95%														
				Persentase dukungan Kegiatan Fasilitasi anggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	55%	100%														
				Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (%)	89.06.00	90	90%	12,967,060,484	90%	13,559,226,033	90%	15,839,371,318	90%	16,908,976,955	90%	18,083,372,317	90%	77,358,007,107	Sekretariat Dprd	Tapin
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota Anggota DPRD yang mengikuti workshop/bimtek (Org/Thn)	89,06%	91,15%	150	10,507,500,000	150	12,507,500,000	150	14,507,500,000	150	16,507,500,000	150	18,000,000,000				
				Waktu pelaksanaan Anggota DPRD yang mengikuti studi banding/Kunjungan kerja/Konsultasi ke luar dae (Bulan)			12													
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu (%)	65.99%	80	80%	1,047,872,336	80%	1,095,725,425	80%	1,279,984,700	80%	1,366,419,877	80%	1,461,323,144	80%	6,251,325,483	Sekretariat Dprd	Tapin
			Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Waktu Penyediaan Informasi kegiatan DPRD yang dimuat di media massa publik (Bulan)	60,71%	54,29%	12	60,000,000	12	63,000,000	12	66,150,000	12	69,457,500	12	72,930,375				
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif	Jumlah rancangan Perda atas inisiatif DPRD yang terfasilitasi menjadi Perda (Raperda/Ka)	63,85%	65,16%	10	506,348,000	10	535,348,000	10	535,348,000	10	535,348,000	10	585,348,000				
			Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Penda	Waktu pelaksanaan Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat Penda/tokoh masyarakat (Bulan)	-	-	12	14,484,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000				
			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Waktu pelaksanaan kunjungan kerja/Sidak/monitoring dalam daerah DPRD (Bulan)	27,08%	50,14%	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000				
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan (Bulan)	-	-	12	25,382,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000				
			Kegiatan Pembuatan Risalah Rapat DPRD	Jumlah Hasil risalah rapat-rapat paripurna Rapat istimewa rapat komisrapat gabungan rapat banmus D (Jumlah Ris)	89,76%	98,30%	150	200,060,000	150	220,000,000	150	320,000,000	150	350,000,000	150	350,000,000				
			Kegiatan Pembuatan Himpunan Keputusan DPRD	Jumlah himpunan keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD (Jmlh Himpun)	96,03%	35,59%	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000				
			Kerjasama Bantuan Hukum dan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga bantuan hukum dan tenaga ahli fraksi yang di sediakan (Org/Thn)	99,22%	96,99%	60	105,624,900	60	100,000,000	60	145,000,000	60	170,000,000	60	175,000,000				
			Kegiatan Pelantikan- pelantikan / sidang istimewa	Waktu dan jumlah Kegiatan Pelantikan- pelantikan/Sidang Istimewa (Kali/Tahun)	-	-	1	105,292,000	1	102,320,000	1	138,092,000	1	162,920,000	1	162,920,000				
			Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pembahasan Penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu (%)	-	70	80%	91,330,909	80%	95,501,709	80%	111,561,459	80%	119,095,013	80%	127,366,633	80%	544,855,724	Sekretariat Dprd	Tapin

			Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD	Jumlah Bahan Kajian Untuk Fungsi Anggaran Dan Pengawasan DPRD, Bahan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD (Bhn/Thn)	8,85%	-	-	-	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000				
			Kegiatan Reses Anggota DPRD	Waktu dan Jumlah kegiatan reses anggota DPRD (Org/Tahun)	26,84%	66,31%	75	91,330,909	75	35,501,709	75	51,561,459	75	59,095,013	75	67,366,633				

				Persentase dukungan Kegiatan Fasilitasi anggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu																	
					55%	100%															
				Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (%)	89.06.00	90	90%	12,967,060,484	90%	13,559,226,033	90%	15,839,371,318	90%	16,908,976,955	90%	18,083,372,317	90%	77,358,007,107	Sekretariat Dprd	Tapin	
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota Anggota DPRD yang mengikuti workshop/bimtek (Org/Thn)	89,06%	91.15%	150	10,507,500,000	150	12,507,500,000	150	14,507,500,000	150	16,507,500,000	150	18,000,000,000					
				Waktu pelaksanaan Anggota DPRD yang mengikuti studi banding/ Kunjungan kerja/konsultasi ke luar dae (Bulan)			12														
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu (%)	65.99%	80	80%	1,047,672,336	80%	1,095,725,425	80%	1,279,984,700	80%	1,366,419,877	80%	1,461,323,144	80%	6,251,325,483	Sekretariat Dprd	Tapin	
			Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Waktu Penyediaan Informasi kegiatan DPRD yang dimuat di media massa publik (Bulan)	60,71%	54.29%	12	60,000,000	12	63,000,000	12	66,150,000	12	69,457,500	12	72,930,375					
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Insiatif	Jumlah rancangan Perda atas inisiatif DPRD yang terfasilitasi menjadi Perda (Berperda/Kol)	63,85%	65.16%	10	506,348,000	10	535,348,000	10	535,348,000	10	535,348,000	10	585,348,000					
			Hearing/Dialo g dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemda	Waktu pelaksanaan Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda/tokoh masyarakat (Bulan)	-	-	12	14,484,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000					
			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Waktu pelaksanaan kunjungan kerja/Sidak/monitoring dalam daerah DPRD (Bulan)	27,08%	50.14%	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000					
			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan (Bulan)	-	-	12	25,382,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000					
			Kegiatan Pembuatan Risalah Rapat DPRD	Jumlah Hasil risalah rapat- rapat partisipurna Rapat istimewa rapat komisirapat gabungan rapat banmusa D (Jumlah Rsi)	89,76%	98.30%	150	200,060,000	150	220,000,000	150	320,000,000	150	350,000,000	150	350,000,000					
			Kegiatan Pembuatan Himpunan Keputusan DPRD	Jumlah himpunan keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD (Jmlh Himpun)	96,03%	35.59%	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000					
			Kerjasama Bantuan Hukum dan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga bantuan hukum dan tenaga ahli fraksi yang di arahkan (Org/Thn)	99,22%	96.99%	60	105,624,900	60	100,000,000	60	145,000,000	60	170,000,000	60	175,000,000					
			Kegiatan Pelantikan- pelantikan sidang istimewa	Waktu dan jumlah Kegiatan Pelantikan- pelantikan/Sidang istimewa (Kali/Tahun)	-	-	1	105,292,000	1	102,320,000	1	138,092,000	1	162,920,000	1	162,920,000					
			Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pembahasan Penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu (%)	-	70	80%	91,330,909	80%	95,501,709	80%	111,561,459	80%	119,095,013	80%	127,366,633	80%	544,855,724	Sekretariat Dprd	Tapin	
			Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD	Jumlah Bahan Kajian Untuk Fungsi Anggaran Dan Pengawasan DPRD, Bahan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD (Bhn/Thn)	8,85%	-	-	-	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000					
			Kegiatan Reses Anggota DPRD	Waktu dan Jumlah kegiatan reses anggota DPRD (Org/Tahun)	26,84%	66.31%	75	91,330,909	75	35,501,709	75	51,561,459	75	59,095,013	75	67,366,633					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2020-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang termuat dalam Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.
2. Indikator kinerja sasaran (*impact*) Renstra Sekretariat DPRD pada Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
3. Indikator kinerja program (*outcome*) Renstra Sekretariat DPRD pada Bab V. rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan demikian, indikator kinerja Sekretariat DPRD dengan target sampai dengan Tahun 2023 disajikan berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	78%	80%	82%	84%	86%	90%	90%
2	Persentase terlaksananya rapat-rapat dewan terdokumentasi tepat waktu	-	95%	96%	96%	97%	97%	97%	97%
3	Persentase tersedianya sarana & prasarana pelaksanaan tugas & fungsi Pimpinan & Anggota	-	70%	73%	76%	79%	82%	85%	85%
4	Persentase Raperda tepat waktu	-	63%	65%	68%	81%	84%	87%	87%
5	Persentase dukungan Kegiatan Fasilitas pengawasan & penaggaran tepat waktu	-	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
6	Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu	-	100	100	100	100	100	100	100

REVISI IKU PADA RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota dewan pada pelayanan setwan	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%

2	Persentase komplain Anggota Dewan yang dapat diselesaikan	78%	87%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
4	Persentase naskah akademik raperda inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	63%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5	Persentase risalah rapat dewan yang terselesaikan tepat waktu	63%	95%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	-	-	-	-	65%	65%	65%	65%
7	Persentase Pokok Pikiran DPRD yang dinyatakan selaras dengan RPJMD	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Kabupaten Tapin 2020-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2020-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD.
2. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2020-2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Sekretariat DPRD, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan sasaran seluruh RENSTRA-PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, maka Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi secara periodik sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2020-2023 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD, karena dokumen ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Semoga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2018-2023 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin 2018-2023.

Rantau, 2021
SEKRETARIS DPRD,

DIS H. NOOR IFANSYAH, SKM, MS
NIP. 19660723 198903 1 012

Mengesahkan :
BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

RENSTRA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
-1	-2	-3	-4			2019	2020	2021	2022	2023
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	-	-	95%	95%	96%	97%	97%
	Meningkatkan Pelayanan Sekretariat	Meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan pelayanan bagi Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat		Indeks kepuasan pimpinan dan anggota dewan pada pelayanan setwan	-	-	80%	80%	80%	80%	80%

		Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	78%	87%	80%	80%	85%	85%	85%
			Persentase Raperda yang tepat waktu	63%	70%	80%	80%	80%	80%	80%

RENSTRA

VISI : BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS

Menedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta

MISI V : mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Sekretariat	Meningkatkan penyediaan Administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah		Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
					Meningkatkan efesiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
					Meningkatkan efektifitas pengelolaan barang milik daerah
			Peningkatan Kualitas Pelaporan kinerja dan keuangan		Meningkatkan ketetapan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
	Meningkatnya pelayanan 1 terhadap kegiatan anggota DPRD		Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan kepada		1 Efektifitas pelayanan bagi pelaksanaan kegiatan- kegiatan & penyediaan keperluan tugas pimpinan & Anggota DPRD sesuai peraturan PerUndang-undangan yang berlaku

Meningkatkan pelayanan bagi Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat			1 Pimpinan dan anggota		
					2 Terasilitasinya rapat-rapat Dewan
					3 Menyusun agenda rapat-rapat DPRD mempersiapkan, menyelenggarakan & mendokumentasikan kegiatan tepat waktu
					4 Menghitung kebutuhan & menyediakan sarana & prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah serta memaksimalkan pengelolaan sarana & prasarana yang ada
					5 Terhimpunnya dokumen akuntabilitas dan kinerja Sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku

MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)

Dst